



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 12 /408.2I/2011**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA KERJASAMA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI PACITAN ,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 , maka perlu menentukan Alokasi Dana Kerjasama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan ;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
  13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tanggal 5 November 2010 Nomor : B.210/MENKO/KESRA/XI/ 2010 perihal Penetapan Daftar lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Alokasi Dana Kerjasama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penggunaan Dana Kerjasama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini digunakan untuk penunjang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada masing-masing Kecamatan.
- KETIGA** : Segala Biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 13 - 1 - 2011

WAKIL BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta ;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,  
Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
3. Sdr. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Bappenas di Jakarta ;
4. Sdr. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
5. Sdr. Dirjen Pembangunan Daerah di Jakarta ;
6. Sdr. Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta ;
7. Sdr. Task Team Leader PNPM Bank Dunia ;
8. Sdr. Team Leader Konsultan Manajemen Nasional ;
9. Sdr. Ketua Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi Jawa Timur ;
10. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
11. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
12. Sdr. Camat Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/12 /408.21/2011  
TANGGAL : 13 - 1 - 2011

**ALOKASI DANA KERJASAMA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DANA (Rp)
1.	DONOROJO	400.000.000,00
2.	PUNUNG	90.000.000,00
3.	PRINGKUKU	120.000.000,00
4.	KEBDNAGUNG	120.000.000,00
5.	ARJOSARI	600.000.000,00
6.	NAWANGAN	120.000.000,00
7.	BANDAR	120.000.000,00
8.	TEGALOMBO	600.000.000,00
9.	TULAKAN	120.000.000,00
10.	NGADIROJO	400.000.000,00
11.	SUDIMORO	120.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.810.000.000,00</b>

WAKIL BUPATI PACITAN

  
H.G. SOEDIBJO